

# **S K R I P S I**

**PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN  
DI DESA PUTRA AJI II KECAMATAN SUKADANA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



Oleh :

**Mardiansyah**  
NPM. 1502090078

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H / 2022 M**

**PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN  
DI DESA PUTRA AJI II KECAMATAN SUKADANA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**Mardiansyah**  
NPM. 1502090078

Pembimbing : Sainul, S.H, M.A

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP ZAKAT  
PERDAGANGAN DI DESA PUTRA AJI II  
KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR

Nama : Mardiansyah  
NPM : 1502090078  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

### MENYETUJUI:

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2022  
Pembimbing



Sainul, S.H, M.A  
NIP. 1968706 200003 1 004

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan  
Saudara Mardiansyah**

Kepada Yth  
**Ketua Fakultas Syariah  
IAIN Metro**  
di-  
*Metro*

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan  
seperlunya maka skripsi Saudara:

Nama : **Mardiansyah**  
NPM : 1502090078  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat  
Perdagangan Di Desa Putra Aji II Kecamatan  
Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.  
Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan  
terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, Juni 2022  
Pembimbing

  
**Sainul, S.H, M.A**

NIP. 1968706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15.A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 faksimili (0725) 47296 website www.pps.metrouniv.ac.id email ppsiaimetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 0025/In.28.2/D/PP.009/OX/2023

Skripsi dengan Judul: PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN DI DESA PUTRA AJI II KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, yang ditulis oleh MARDIANSYAH dengan NPM 1502090078, Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari Rabu, 29 Juni 2022.

**TIM MUNAQOSYAH:**

Ketua Sidang	: Sainul, SH, MA	(.....)
Penguji I	: Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji II	: Muhamad Nasrudin, MH	(.....)
Sekretaris	: Agus Salim Ferliadi, MH	(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah

**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN DI DESA PUTRA AJI II KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Oleh:

**Mardiansyah**  
NPM. 1502090078

Perhitungan zakat perdagangan disesuaikan dengan harga barang- barang ketika zakat itu dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh harga barang dagangan (2,5%). Namun kenyataannya yang ada di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa pedagang yang ada di desa tersebut, menyatakan tahu akan adanya zakat pedagang tersebut akan tetapi tidak paham terkait tentang nishab zakat perdagangan dan besaran zakat yang harus dibayarkan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode induktif. Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu: Triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pemahaman masyarakat Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam memberikan zakat hasil perdagangannya masih rendah. Para pedagang kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nishab* dan *haulnya*. Mereka hanya paham mengenai kadar zakatnya mereka paham yakni sebesar 2,5% dari keuntungan yang didapat dari berdagang selama satu tahun. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil perdagangan dengan niat yang benar namun masih belum paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat untuk sumbangan ke masjid, ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ke kerabat-kerabat yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan *mustahiq* zakat yang terdiri dari 8 asnaf.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mardiansyah  
NPM : 1502090078  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.



## MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ<sup>ع</sup>

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.  
(QS. Ali Imran: 92)<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an [3]: 92



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Dengan rendah hati peneliti persembahkan keberhasilan study dan do'a ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang telah senantiasa dengan tulus ikhlas memberi do'a dan selalu memberikan kasih sayang dalam meraih keberhasilanku juga pengorbanan yang tiada ternilai demi studyku.
2. Kepada kakak dan Adikku tersayang, yang telah mendukungku dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro.

Terimakasih saya ucapkan atas keikhlasan dan ketulusan dalam mencurahkan do'a untuk saya. Terimakasih untuk perjuangan dan pengorbanan kalian semua. Semoga kita semua selalu termasuk orang-orang yang dapat meraih kesuksesan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi yang berjudul **“Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur”** ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Muhamad Nasrudin, M.H, selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sainul, S.H, M.A., selaku Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah
7. Almamater tercinta yang sangat saya banggakan IAIN Metro.
8. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, Juni 2022  
Penulis

**Mardiansyah**  
NPM. 1502090078

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Pemahaman Pedagang.....	10
1. Pengertian Pemahaman Pedagang.....	10
2. Tingkatan Pemahaman Pedagang .....	11
3. Tujuan Pemahaman Pedagang .....	12
B. Zakat Perdagangan .....	14
1. Pengertian Zakat Perdagangan .....	14
2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan.....	16
3. Ketentuan Zakat Barang Dagangan .....	18
4. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Perdagangan.	23
5. Hikmah Zakat Perdagangan.....	27
6. Tujuan Zakat Perdagangan.....	28

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>30</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	30
B. Sumber Data .....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisis Data .....	33
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	 <b>36</b>
A. Gambaran Umum Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	36
B. Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur .....	46
C. Pembahasan .....	54
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	65

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga sehingga kedudukannya merupakan pilar bangunan Islam yang sangat penting.<sup>2</sup> Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting karena ia mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai ibadah mahdah fardiyah (individual) kepada Allah dan sebagai ibadah muamalah ijtimaiyyah (sosial) dalam rangka menjalin hubungan horizontal sesama manusia.<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan pola kegiatan ekonomi saat ini terdapat berbagai permasalahan seputar hukum zakat utamanya terhadap ketentuan harta kekayaan yang wajib untuk di zakati. Pada umumnya ulama-ulama salaf sesuai dengan nash yang ada mengategorikan bahwa harta yang kena zakat yaitu binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian, dan yang terakhir adalah hasil pertanian.<sup>4</sup>

Sumber-sumber harta yang harus dikeluarkan zakatnya, khususnya pada harta atau barang yang menjadi barang dagangan yang mereka persiapkan untuk dijual. Perdagangan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan, perdagangan juga merupakan

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h. 5

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 4

<sup>4</sup> Aristoni Dan Junaidi Abdullah, "Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer", dalam *Ziswaf*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, h. 297

suatu kegiatan yang sangat menunjang untuk memperoleh rezeki, ketika memperoleh rezeki itu merupakan sebuah nikmat yang harus disyukuri, dengan melaksanakan kewajiban atas harta-harta yang dimiliki.

Allah telah mewajibkan zakat perdagangan, sebagaimana firman Allah berikut ini :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (Q.S Al-Baqarah (2) : 267).<sup>5</sup>

Hadits tentang zakat perdagangan yaitu:

فِي الْاِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْعَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهَا (رواه الحاكم)

Artinya: Pada unta ada zakatnya, pada sapi ada zakatnya, pada kambing ada zakatnya, dan pada kain pun ada zakatnya.” (H.R. al-Hakim)<sup>6</sup>

Ayat dan hadits tersebut di atas yang secara umum menegaskan kewajiban mengeluarkan sebagian dari keuntungan apa saja yang diperoleh manusia sebagai hasil usahanya.

<sup>5</sup> QS. Al-Baqarah: 267

<sup>6</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 147

Memperhatikan kegiatan perdagangan yang semakin berkembang, khususnya di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui pemahaman tentang zakat perdagangan, bahkan sampai pada perilaku masyarakat khususnya para pedagang terkait masalah zakat perdagangan khususnya di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Allah swt., telah menghalalkan bagi kaum Muslim berusaha dibidang perdagangan, sepanjang tidak memperdagangkan barang-barang yang haram, dan tetap menjaga etika serta norma-norma agama, (seperti kejujuran, keramahan dan sebagainya) dan tidak membuat lalai akan kewajiban-kewajiban yang ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya.

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan ini, disimpulkan oleh para ulama berdasarkan nash-nash umum al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan bahwa Allah swt., mewajibkan dikeluarkannya sedekah (zakat) dari harta milik kaum hartawan, untuk disalurkan bagi kepentingan, dan untuk mengurangi kesenjangan antara kaum miskin dan kaya. Zakat juga dimaksudkan untuk membersihkan jiwa kaum hartawan dari keburukan sifat kikir, dan menggantikannya dengan sifat rahmat dan kasih sayang untuk sesama manusia, terutama yang kebetulan kurang beruntung dalam kehidupan materinya.<sup>7</sup>

Perhitungan zakat perdagangan disesuaikan dengan harga barang-barang ketika zakat itu dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika

---

<sup>7</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 284



barang-barang tersebut dibeli. Ketika melakukan penghitungan, pedagang boleh menggabungkan barang-barang dagangan yang ada; walaupun jenisnya berbeda. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh harga barang dagangan (2,5%).<sup>8</sup>

Namun kenyataannya yang ada di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, setelah penulis melakukan wawancara dengan beberapa pedagang yang ada di desa tersebut, menyatakan tahu akan adanya zakat pedagang tersebut akan tetapi tidak paham terkait tentang nishab zakat perdagangan dan besaran zakat yang harus dibayarkan. Kebanyakan pedagang di Desa Putra Aji II sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangannya. Akan tetapi kurang mengetahui terkait konsep perhitungan *haulnya*. Selain itu perhitungan *nishab*-nya bila laba dirasa telah cukup untuk membeli barang dagangannya kembali atau cukup untuk biaya operasional lainnya. Kemudian kebanyakan pedagang membayarkan zakat tersebut kepada pengurus masjid untuk digunakan sebagai keperluan operasional masjid. Hal ini yang memotivasi penulis untuk melakukan penelitian kepada seluruh atau sebagian besar pedagang yang ada di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terhadap zakat perdagangan.

Melihat pentingnya zakat untuk menopang perekonomian masyarakat, khususnya pada masyarakat Islam. Maka setiap orang Islam harus menyadari tentang pentingnya berzakat dan mengetahui manfaat yang akan diperoleh

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 169-170

karena berzakat. Jika kesadaran ini meningkat, maka potensi zakat juga dapat ditingkatkan secara optimal.<sup>9</sup>

Zakat dapat diposisikan dalam dua hal, *pertama*, dengan seluruh potensi yang ada maka zakat dapat menjadi harapan bagi salah satu solusi pemberdayaan umat. *Kedua*, pertumbuhan zakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya harapan mempertegas upaya pemberdayaan umat untuk keluar dari berbagai persoalan sosial.<sup>10</sup>

Mengingat bahwa zakat merupakan pondasi yang sangat penting dalam Islam, serta realita yang terjadi di dalam masyarakat seperti yang digambarkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul: **Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.**

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mengamati latar belakang masalah diatas, maka akan muncul pertanyaan, yang menjadi rumusan masalah yaitu: Bagaimana pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur?

---

<sup>9</sup> Hamdani, "Faktor-Faktor Kepatuhan Individu Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Bireuen", dalam *Jurnal Kebangsaan*, Vol.6 No.12 Juli-Desember 2017, h. 33

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development; Model Pengembangan Zakat*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), h. 4

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi alat untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori zakat perdagangan yang telah ada. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan penelitiannya yang berkaitan dengan pengkajian masalah zakat perdagangan, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

## **D. Penelitian Relevan**

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema yang dipilih, yaitu tentang zakat tanaman sebagai berikut:

1. Nurul Hadi. “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2016. Analisis hukum Islam terhadap pengetahuan masyarakat di Desa Pasar Inuman tentang nisab zakat tanaman padi ditemukan adanya selisih yang cukup jauh antara nisab zakat tanaman padi yang berlaku di Desa Pasar Inuman dengan ketentuan

nisab zakat pertanian yang berlaku dalam fiqih. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap nisab zakat tanaman padi di Desa Pasar Inuman tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang pemahaman tentang zakat, akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasannya yaitu penelitian tersebut diatas memfokuskan pada pengetahuan masyarakat terkait dengan nisab zakat padi sedangkan penelitian yang penulis angkat memfokuskan pada tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan.

2. Selamat Riadi, “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)”. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa pelaksanaan zakat kopi di desa Tanjung Jati dengan diqiyaskan pada zakat perdagangan 2,5% karena masyarakat memandang bahwa pertanian kopi merupakan pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa. Sedangkan mereka yang mengeluarkan zakatnya dengan mengacu pada zakat pertanian murni, dengan teknik penghitungan 10% untuk pertanian yang diairi dengan air hujan dan 5% untuk pertanian yang diairi dengan bantuan manusia, maka

---

<sup>11</sup> Nurul Hadi. “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Dalam *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2016

Islam memandangnya sebagai suatu yang dibenarkan, dengan landasan *maqasid syari'ahnya* telah terwujud.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian tersebut diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat, akan tetapi dalam penelitian yang penulis angkat membahas tentang tanaman padi sedangkan pada penelitian tersebut diatas membahas tentang zakat perdagangan.

3. Seftyasih Purwati. “Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Pelaksanaan Zakat Padi di desa Sukolilan kecamatan Petebon kabupaten Kendal)”. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengelolaan zakat yang ada di Desa Sukolilan ini dimulai dari pendiskripsian tentang sistem pengelolaan sawah yang ada di Desa Sukolilan tergolong menjadi beberapa sistem, yaitu sistem mandiri, sewa, kerjasama, dan sistem penggarap, namun yang sering terjadi pada masyarakat desa Sukolilan adalah dengan sistem kerjasama dengan lembaga Gapoktan desa Sukolilan. Peneliti akan memberikan kesimpulan yang ditemukan di Desa Sukolilan, bahwa yang menjadi sebab diwajibkannya zakat untuk masa sekarang ini tidak lagi ketentuan 10% dan 5%, tetapi yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang dikeluarkan selama bertani.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Selamat Riadi, “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)”. Dalam *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008

<sup>13</sup> Seftyasih Purwati. “Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Pelaksanaan Zakat Padi di desa Sukolilan kecamatan Petebon kabupaten Kendal)”. Dalam *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015

Berdasarkan penelitian tersebut diatas terdapat persamaan dengan penelitian yang peneliti angkat dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang zakat, akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasannya yaitu penelitian tersebut diatas memfokuskan pada zakat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sedangkan penelitian yang penulis angkat memfokuskan pada tingkat pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemahaman Pedagang**

##### **1. Pengertian Pemahaman Pedagang**

Pemahaman ini berasal dari kata “Faham” yang memiliki tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.<sup>14</sup> Pendapat lain mengatakan bahwa Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Dengan kata lain memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.<sup>15</sup>

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, yang berarti bahwa seseorang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima.<sup>16</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 279

<sup>15</sup> Purnama Putra, “Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Psak-Syariah”, dalam *JRAK*. Vol.6 No.1 Februari 2015, h. 5

<sup>16</sup> Dewi Maharani, “Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi”, dalam *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 27

bentuk yang lain. Selain itu pemahaman dapat dikatakan bahwa kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan.

## 2. Tingkatan Pemahaman Pedagang

Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

### a. Menerjemahkan (*translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia, mengartikan arti Bhineka Tunggal Ika, mengartikan suatu istilah, dan lain-lain

### b. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya. Contohnya: menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan



sebenarnya, serta membedakanyang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengeksplorasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa jenjang pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, atau mengeksplorasi.

### 3. Tujuan Pemahaman Pedagang

Indikator pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman lebih tinggi satu tingkat dari pengetahuan.<sup>18</sup> Seseorang dikatakan paham apabila dapat menyebutkan, membedakan, memberi contoh, serta dapat menggunakan suatu konsep untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya.

Tujuan pemahaman pedagang tentang pentingnya membayar zakat. Mereka mampu menjelaskan bahwa selain zakat sebagai bentuk perwujudan rasa syukur atas limpahan rezeki yang diberikan Allah SWT yang wajib untuk diberikan kepada yang berhak menerima (8 golongan

---

<sup>17</sup> Wowo Sunaryo K, *Taksonomi Kognitif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 44

<sup>18</sup> Amena Kristiani Sitanggang & Wahyu Ario Pratomo, “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang (Studi kasus Tanjung Morawa)”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.2 No.7 2019, h. 412

*mustahiq*) dengan mengacu pada aturan nishab dalam zakat, zakat juga memiliki fungsi lain yaitu untuk pemerataan kesejahteraan umat.<sup>19</sup>

Agama Islam yang kandungan ajarannya sangat sempurna tetapi tidak berbelit-belit itu ditegakkan di atas tiga pilar utama. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Khatab r.a Rasulullah saw diterangkan bahwa ajaran Islam memuat tiga ajaran dasar, yaitu Iman, Ikhsan, dan Islam. Ketiga ajaran ini pada hakekatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.

Salah satu penyebab optimal atau tidaknya penghimpunan zakat sebagian besar terkait dengan faktor sistem dan kelembagaan. Dalam hal ini, Lembaga Amil Zakat memiliki peran yang sangat strategis untuk memberdayakan zakat dan mendukung tegaknya rukun Islam. Namun hal ini bisa tercapai jika sistem pengendalian intern dalam Lembaga Amil Zakat tersebut juga efektif. Dengan kata lain optimalisasi zakat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan zakat, dalam hal ini sistem pengendalian intern yang efektif, dimana dapat berperan dalam terwujudnya tata kelola zakat yang baik.<sup>20</sup>

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tolak ukur pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih

---

<sup>19</sup> Henry Reza Novianto & Muhammad Nafik H.R. “Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat ? (Studi Kasus pada Masyarakat desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”, dalam *JESTT* Vol. 1 No. 3 Maret 2014 h. 232

<sup>20</sup> Nurfitriah, Alwan Kustono, Elok Fitriyah, “Pengaruh Pemahaman Agama Dan Tata Kelola Zakat Terhadap Muzakki Membayar Zakat Pada Lazizmu Kabupaten Jember”, dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 1, No. 1, 2018, h. 5

dalam dari pengetahuan. seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. Pemahaman tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.

## **B. Zakat Perdagangan**

### **1. Pengertian Zakat Perdagangan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakis miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak<sup>21</sup>. Dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim aatau badan usaha untuk diberikan kepada yang berehak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>22</sup>

Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1569

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), h. 5

<sup>23</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 407

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti shalat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Alquran dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.<sup>24</sup>

Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu: *pertama*, zakat yang berhubungan dengan jiwa manusia (badan), yaitu zakat fitrah dan *kedua*, zakat yang berhubungan dengan harta (zakat maal). Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>25</sup>

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada golongan tertentu dengan kadar tertentu pula.

---

<sup>24</sup> Hamdani, "Faktor-Faktor Kepatuhan Individu Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Bireuen", dalam *Jurnal Kebangsaan*, Vol.6 No.12 Juli-Desember 2017, h. 34

<sup>25</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, h. 413-414

Harta dagangan adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar menukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usaha sendiri. Harta perdagangan merupakan semua yang diperuntukan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Harta perdagangan, baik yang bergerak di bidang perdagangan, industri, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha seperti (PT, CV, Yayasan, Koperasi, Dll). Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama madzhab secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Zakat yang dikeluarkan itu adalah dari nilai barang-barang yang diperdagangkan. Jumlah yang dikeluarkan sebanyak seperempat puluh persen, artinya satu dari empat puluh.<sup>26</sup>

Dengan demikian, kekayaan dengan berbagai jenis dan macamnya yang telah difungsikan dalam perdagangan dan perdagangan tersebut telah dijadikan sebagai mata pencaharian dan telah mencapai nisab, maka Islam mewajibkan dari kekayaan atau hasil dagang yang diperoleh tersebut agar dikeluarkan zakatnya setiap tahunnya.

## **2. Dasar Hukum Zakat Perdagangan**

Dasar hukum wajib zakat harta perdagangan sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur'an dan hadist diantaranya yaitu :

---

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), h. 187

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ  
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ”nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik” dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji. (Q.S Al-Baqarah (2) : 267).<sup>27</sup>

Adapun dasar hukum hadits berdasarkan dari pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi’i, bahwa barang dagangan wajib dizakati. Dari Abu Amr Bin Hammas, dari ayahnya, ia menceritakan: “Aku pernah menjual kulit dan jifan (mangkok besar) tiba-tiba Umar Bin Khatab berjalan melewati aku seraya berkata: Tunaikanlah zakat hartamu! Aku pun menjawab: wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ini hanyalah kulit selanjutnya Umar berkata: tentukan harganya, kemudian keluarkanlah zakatnya (HR. Asy-Syafi’i, Imam Ahmad dan Darruqutni).<sup>28</sup>

Berdasarkan dari uraian diatas maka dapat diartikan bahwa zakat harta perdagangan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual-beli apabila telah memenuhi syarat (mencapai nishab) hukumnya wajib untuk dizakati.

<sup>27</sup> QS. Al-Baqarah: 267

<sup>28</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap.*, h. 289

### 3. Ketentuan Zakat Barang Dagangan

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir (dan mustahik zakat) dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat.<sup>29</sup>

Sebagaimana syarat-syarat seseorang menjadi muzaki, dalam zakat perdagangan juga terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

#### a. Nisab

Harga harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah. Jika suatu daerah tidak memiliki ketentuan harga emas atau perak, harga barang dagangan tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah yang dekat dengan daerah tersebut. Namun kita dianjurkan untuk berpegang kepada ukuran yang lebih sedikit, sebagai upaya kehati-hatian sehingga untuk ukuran emas sama dengan 96 gram atau 85 gram.

Hal ini disesuaikan dengan dirham orang Arab yang 1 dirhamnya sama dengan 2,975 gram. Sedangkan untuk ukuran nisab

---

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), h. 98

<sup>30</sup> Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat : kajian berbagai mazhab*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 164- 167

perak ialah 200 dirham yang kira-kira menurut mazhab Hanafi sama dengan 700 gram atau 643 gram menurut jumhur ulama.

b. Haul

Harta dagangan yang akan dikeluarkan zakat harus mencapai haul, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut ukuran haul bukanlah pada pertengahan tahun, melainkan pada dua sisi haul permulaan dan akhir tahun.

c. Niat pembeli

Pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat dilakukan setelah harta di miliki, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.

d. Kepemilikan barang dagangan

Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran seperti jual- beli atau sewa- menyewa ini wajib zakat. Sedangkan jika barang- barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, di dalamnya tidak ada kewajiban zakat, seperti halnya warisan, *khulu'*, *hibah*, dan sedekah.

e. Pemanfaatan harta

Harta dagang tidak dimaksudkan sebagai “qunyah” yakni sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan.

f. Bentuk harta

Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Dengan demikian,



jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nisab, hawl-nya terputus dan tidak wajib zakat.

Dalam hal ini pedagang hendaknya menghitung barang-barang dagangannya pada akhir tahun. Perhitungan itu disesuaikan dengan harga barang-barang ketika zakat dikeluarkan dan wajib membayar zakat.

Perhitungan zakat perdagangan disesuaikan dengan harga barang-barang ketika zakat itu dikeluarkan, bukan dengan harga pembelian ketika barang-barang tersebut dibeli. Ketika melakukan penghitungan, pedagang boleh menggabungkan barang-barang dagangan yang ada; walaupun jenisnya berbeda. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan ialah seperempat puluh harga barang dagangan (2,5%).<sup>31</sup>

Ketika harta yang dimiliki pedagang telah memasuki harta wajib zakat maka pedagang harus mengeluarkan zakatnya dari hasil perdagangan tersebut. Menggabungkan seluruh kekayaan yaitu modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

Harta perdagangan (berupa uang, barang, piutang dan sebagainya) yang mencapai nisab (yakni senilai harga 85 gram emas), dan telah lewat masa satu tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan (walaupun pada mulanya belum mencapai nisab), wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu dengan cara menghitung harga seluruh barang dagangan miliknya (yakni

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 169-170

yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan guna mendapat laba; termasuk uang kontan, uang perusahaan yang disimpan di bank, piutang yang lancar, serta persediaan barang di gudang), lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya.<sup>32</sup>

Barang siapa yang memiliki harta perniagaan yang sudah mencapai nisab dan haul, maka ia menilainya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari keseluruhannya. Demikianlah cara pedagang mengeluarkan zakat perniagaannya. Barang perniagaan tidak dihitung untuk haul, kecuali telah mencapai nisab.<sup>33</sup>

Seseorang memiliki barang perniagaan yang nilainya kurang dari nisab, kemudian pada pertengahan tahun nilainya mengalami perkembangan karena harga yang berkembang atau ia menjualnya dengan harga yang mencapai nisab atau ia memiliki barang perniagaan lain sehingga membuat miliknya mencapai nisab, maka perhitungan haul dimulai ketika itu. Adapun waktu sebelum itu tidak masuk dalam hitungan tahun.

Hal itu merupakan pendapat Tsauri, Hanafiyah, Syafi'I, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsaur, dan Ibnu Mundzir. Kemudian jika pada pertengahan haul barang tersebut kurang dari nisab dan mencapai nisab lagi pada akhir tahun, maka perhitungan haul tidak terputus menurut Abu Hanifah. Karena persyaratan bahwa nisab harus terpenuhi dalam keseluruhan haul

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* ( Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), h. 73

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 74

mengharuskan pemiliknya untuk mengetahui nilainya setiap waktu dan hal ini jelas memberatkannya.<sup>34</sup>

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa pedagang diperkenankan memilih dua alternatif yang tersedia, yaitu mengeluarkan bendanya atau memberikan uangnya. Seorang pedagang kain, boleh berzakat dengan kainnya, atau juga boleh berzakat dengan harganya dalam bentuk uang. Sementara itu Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lain menyatakan bahwa mengeluarkan zakat perdagangan itu, harus dalam bentuk komoditas yang diperdagangkan, dan bukan dalam bentuk uang. Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan mengeluarkan zakat perdagangan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk benda.<sup>35</sup>

Mengomentari ketiga pendapat tersebut, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa pendapat yang paling kuat, adalah pendapat yang menyatakan bahwa zakat itu dikeluarkan dalam bentuk benda atau dalam bentuk uang sangat dikaitkan dengan kebutuhan dan kemaslahatan dai *mustahik*. Jika *mustahik* merasa lebih memerlukan benda, misalnya kain, maka berikanlah kain kepadanya. Dan jika ia membutuhkan uang untuk keperluan yang lainnya, maka berikanlah uang kepadanya.<sup>36</sup>

Apabila kekayaan bersih seseorang pada akhir haul-nya itu (yakni seluruh aset miliknya dikurangi hutangnya, seperti tersebut di atas)

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 75

<sup>35</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2012), h. 47

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 48

mencapai nisab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% (dua setengah persen) dari nilai seluruh kekayaannya itu.

Zakat Perdagangan ini, nisab hanya diperhitungkan pada akhir *haul* (atau akhir tahun buku perdagangan tersebut); tak soal apakah nisabnya itu terpenuhi sepanjang tahun atau tidak).<sup>37</sup> Jadi, tidak sama seperti dalam Zakat Emas dan Perak, serta Hewan Ternak, yang harus memenuhi nisabnya sepanjang tahun.<sup>38</sup>

#### 4. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Perdagangan

Orang-orang yang menerima zakat hanya mereka yang telah dicantumkan oleh Allah SWT dalam Alquran. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Pembagian ke dalam delapan ashnaf itu didasarkan kepada fiman Allah SWT seperti terlihat dalam surat al Taubah ayat 60, yaitu:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah(9) : 60).*<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, h. 287

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 287

<sup>39</sup> QS. At-Taubah: 60

Penjelasan 8 *ashnaf* di atas yaitu:

a. Fakir

Yaitu, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan. Dalam hadits disebutkan; *Harta yang diambil dari orang-orang kaya diatara mereka, diserahkan keapda orang-orang miskin di antara mereka*, (HR. Al-Bukhari).<sup>40</sup>

b. Miskin

Yaitu, sebagaimana disebutkan didalam sebuah hadits yangnng memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah mereka yang tidak mengemis dan tidak pula mau meminta belas kasihan orang lain, meskipun mereka dalam kondisi kekurangan.<sup>41</sup>

c. Pengurus Zakat

Yaitu, seorang amil,yang mana ia diperbolehkan untuk menerima upah dari pengelolaan zakat yang dikumpulkan dan dibaagikaannya, meskipun ia termasuk golongan orang yang mampu (tidak kekurangan).<sup>42</sup>

d. Mu'alaf

Yaitu, orang Islam yang masih lemah imannya, namunn yang mempunyai pendirian kuaat di tengah keluarganya (yang masih fakir),

---

<sup>40</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2017),, h. 309

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 309

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 310

sehingga disunnahkan untuk diberikan zakat agar memperteguh hatinya supaya dapat menghilangkan keragu-raguan. Bahkan diperbolehkan mengambil bagian dari zakat untuk diberikan kepada orang fakir dan keluarganya yang sungguh-sungguh ingin masuk Islam. Yang demikian itu merupakan salah satu jalan dakwah kepada Islam.<sup>43</sup>

e. Memerdekakan Budak

Yaitu, membeli budak pria maupun wanaita Muslimah dengan harta zakat, untuk selanjutnya dimerdekakan di jalan Allah.<sup>44</sup>

f. Orang yang Berhutang

Yaitu, seseorang yang berutang untuk kepentingan yang baik dan bukan digunakan bermaksiat kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Diberikan bagian zakat kepadanya untuk menutupi utangnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah “*meminta-minta itu tidak dibolehkan, kecuali bagi orang yang sangat fakir, orang yang dililit utang atau orang yang sakit parah*” (HR. At-Tirmidzi)<sup>45</sup>

g. Fi Sabilillah

Yaitu, amal perbuatan yang diridhai oleh Allah swt dan mencakup kepentingan orang banyak seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Sebagaimana zakat itu boleh

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 310

<sup>44</sup> Wahdah Islamiyah, “Zakat”, dalam <https://wahdah.or.id/zakat/>, diakses pada 10 September 2021

<sup>45</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, h. 310

dibayarkan untuk memperbaiki dan mengamankan perjalanan ibadah haji.<sup>46</sup>

Orang yang berada di jalan Allah ia adalah sukarelawan yang pergi berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji dari baitul maal. Maka, ia diberi bagian dari harta zakat. Kata *fii sabiilillah* di jalan Allah apabila tidak dibatasi dengan kata lain maka yang dimaksudkan adalah perang di jalan Allah. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya.*” (QS. ash-Shaff: 4)<sup>47</sup>

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: “*Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah.*” (QS. al-Baqarah: 244)<sup>48</sup>

#### h. Ibnu Sabil orang dalam perjalanan

Yaitu, musafir yang jauh meninggalkan negerinya dan kehabisan bekal. Boleh diberikan bagian dari zakat untuknya guna memenuhi kebutuhan selama di perjalanan meskipun ia termasuk orang kaya di negerinya. Para ulama telah sepakat dengan mensyaratkan bahwa perjalanannya itu untuk suatu ketaatan dan bukan berbuat maksiat kepada Allah.<sup>49</sup>

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 311

<sup>47</sup> QS. Ash-Shaff: 4

<sup>48</sup> QS. al-Baqarah: 244

<sup>49</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita*, h. 311

## 5. Hikmah Zakat Perdagangan

Zakat merupakan salah satu alat yang bisa diandalkan untuk pemerataan pendapatan dalam pencapaian perekonomian yang berkeadilan sehingga mengurangi kemiskinan, tujuan pokok zakat adalah untuk memberantas kemiskinan, dengan harapan dapat mengubah mereka para penerima Zakat (*Mustahik*) menjadi pembayar Zakat (*muzakki*) sehingga pemberdayaan dan pemerataan zakat menjadi lebih bermakna.<sup>50</sup>

Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya, si miskin, maupun terhadap masyarakat umum. Diantaranya adalah:

- a. Membersihkan jiwa dari penyakit kikir bakhil bila penyakit ini menguasai jiwa seseorang, ia tidak mampu melepaskan diri darinya.
- b. Bahagia dunia dan akhirat; adalah berupa hartanya bertambah dan berkah, sebab orang yang menginfakkan sebagian hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Di samping kebahagiaan dunia, zakat juga sebagai obat untuk orang sakit serta mendatangkan kesehatan dan keselamatan. Adapun kebahagiaan akhirat adalah berupa penghapusan keburukan dan penambahan kebaikan, disamping itu zakat merupakan jalan menuju ampunan dan keberuntungan meraih surga.
- c. Terhindar dari dan dendam orang fakir; iri dan dengki orang fakir ini bisa berubah menjadi sikap permusuhan, berusaha untuk mencuri dan merampas hartanya, bahkan saja membunuh dan mencuri hartanya.

---

<sup>50</sup> Ahmad Mukhlisin, "Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi (Studi Di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban)", dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2, h. 428



- d. Doa untuk muzakki dari orang yang menerima zakat; dianjurkan mendoakan orang yang memberi zakat dengan mengucapkan hal yang baik agar ia dilapangkan rezkinya serta selamat dunia akhirat.<sup>51</sup>

Dari banyaknya hikmah zakat yang telah dipaparkan tersebut maka dapatlah kita lihat dengan jelas betapa banyaknya manfaat yang dapat kita terima dari baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain.

## 6. Tujuan Zakat Perdagangan

Adapun tujuan dari adanya zakat perdagangan, adalah sebagai berikut:

- a. Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh *al-gharimin*, *ibnu sabil* dan *mustahik* lainnya.
- c. Membina dan membenteng tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
- d. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
- e. Menghilangkan sifat bakhil dan lomba pemilik kekayaan dan penguasaan modal.
- f. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- g. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan malapetakan dan kejahatan sosial.

---

<sup>51</sup> Basyirah Mustarin, "Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat", dalam *Jurnal Jurisprudentie* | Volume 4 Nomor 2 Desember 2017, h. 90-91

- h. Mengembangkan tanggungjawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum,
- i. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> M.Ali Hasan., *Zakat dan Infak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 183-184

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>53</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut diatas penelitian ini disebut penelitian lapangan karena dilakukan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif. yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis

---

<sup>53</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011), h. 96

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.<sup>54</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang diuraikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Primer**

“Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.”<sup>55</sup>

Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi dengan pihak terkait yaitu yang terdiri dari:

- a. Pedagang di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- b. Tokoh agama Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>54</sup> Naila Hayati, “Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif Dan Metode Kualitatif)”, dalam *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Volume IV, Edisi 1, h. 347

<sup>55</sup> Cristhin Depoyanti, “Studi Tentang Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda”, dalam *eJournal Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 3, 2017, h. 6334

## 2. Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian, yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain.<sup>56</sup>

Jadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku terkait tentang judul penelitian yaitu terkait dengan zakat perdagangan, serta profil Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

## C. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Metode wawancara atau *interview* adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>57</sup>

Dipandang dari sudut bentuk pertanyaannya wawancara dapat dibedakan antara: (1) wawancara tertutup atau *closed interview* dan (2) wawancara terbuka atau *open interview*. Perbedaannya adalah apabila jawaban yang dikehendaki terbatas maka wawancara tersebut tertutup, sedangkan apabila jawaban yang dikehendaki tidak terbatas, maka termasuk wawancaracara terbuka.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 6334

<sup>57</sup> Yunita Budi Rahayu Silintowe, dan Margareta Cahya Christy Pramudita, "Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo)", dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016, h. 152

<sup>58</sup> Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 88

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka. Teknik wawancara ini penulis tujukan kepada tokoh agama dan pedagang yang ada di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, untuk mendapatkan data tentang kondisi desa secara umum, serta pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

## **2. Dokumentasi**

Menurut Sukardi, dengan menggunakan metode dokumentasi “peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya.”<sup>59</sup>

Dokumentasi ini penulis pergunakan untuk menghimpun data yang belum diperoleh melalui alat pengumpulan data lainnya antara lain mengenai letak geografis, struktur organisasi Desa Putra Aji II, keadaan masyarakat, sarana dan prasarana yang ada di Desa Putra Aji II yang diteliti, serta data zakat yang ada di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

## **D. Teknik Analisa Data**

Dalam proses analisis data ini penulis menggunakan pola pikir induktif merupakan suatu proses berpikir yang bertolak dari sejumlah fenomena

---

<sup>59</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.81

individual untuk menurunkan suatu kesimpulan (inferensi).<sup>60</sup> Sehingga menghasilkan data deskriptif berupa uraian kalimat tertulis ataupun lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Maksudnya adalah penulis akan menghimpun informasi berkaitan dengan judul yang penulis ambil, setelah itu penulis akan mengumpulkan informasi tersebut sehingga menjadi suatu kesimpulan khusus yang dapat dimengerti dan difahami.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif adalah “menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan.”<sup>61</sup>

Adapun penjelasan dari teknik analisis data di atas sebagai berikut :

#### 1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>62</sup> Reduksi data dalam penelitian ini berarti mengumpulkan berbagai informasi dari beberapa sumber terkait dengan pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>60</sup> Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017, h. 79

<sup>61</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian*, h. 86

<sup>62</sup> Dela Astria & Mei Santi, “Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp Bisnis Dalam Strategi Pemasaran *Online* Untuk Meningkatkan Jumlah Penjualan”, dalam *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol. 08 No. 02 November 2021 h. 26

## 2. Penyajian data

Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>63</sup> Data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan dilakukan sesuai hasil analisa (pengamatan) yang telah dilakukan untuk mengetahui pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

## 3. Kesimpulan dan verifikasi

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau preposisi. Sedangkan Kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>64</sup> Mengambil kesimpulan melalui reduksi data tentang bagaimana pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 26-27

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 27



**BAB IV**  
**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

**1. Sejarah Singkat Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Desa Putra Aji II adalah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang pada tahun 2012 berpenduduk 1.361 jiwa, banyaknya rumah tangga 390 dengan luas Desa 531 Ha, luas ini termasuk luas Desa yang berbatasan dengan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukadana Selatan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pakuan Aji;
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pakuan Aji;
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sukadana Baru.

Secara topografis wilayah Desa Putra Aji II sebagian besar daerahnya adalah daratan dan sedikit berbukit – bukit yang mempunyai ketinggian 27-31 meter diatas permukaan laut. Selain itu, Desa Putra Aji II berada pada Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang terdiri dari 17 desa/kelurahan sebagai berikut:

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Desa Sukadana         | k. Desa Bumi Ayu      |
| b. Desa Pakuan Aji       | l. Desa Sukadana Ilir |
| c. Desa Bumi Nabung Udik | m. Desa Muara Jaya    |

- d. Desa Rajabasa Batanghari
- e. Desa Negara Nabung
- f. Desa Terbanggi Marga
- g. Desa Mataram Marga
- h. Desa Pasar Sukadana
- i. Desa Surabaya Udik
- j. Desa Rantau Jaya Udik
- n. Desa Sukadana Timur
- o. Desa rantau jaya Udik II
- p. Desa Putra Aji I
- q. Desa Putra Aji II

## **2. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

### **a. Visi**

Terciptanya Kehidupan Masyarakat Yang Mampu Memenuhi Kebutuhan Dasar Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

### **b. Misi**

- 1) Meningkatkan program pembangunan pertanian desa;
- 2) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat pedesaan;
- 4) Memperbaiki sarana penunjang ekonomi perdesaan;
- 5) Meningkatkan pengembangan budaya masyarakat;
- 6) Menciptakan pelayanan prima kepada seluruh lapisan masyarakat oleh segenap aparatur kecamatan.

c. Tujuan

- 1) Terciptanya sarana dan prasarana dibidang pertanian perdesaan;
- 2) Terciptanya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat;
- 3) Terciptanya pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- 4) Terciptanya suasana rasa aman masyarakat;
- 5) Terciptanya sarana penunjang perekonomian perdesaan;
- 6) Terciptanya fasilitas pengembangan budaya masyarakat;
- 7) Terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat Kecamatan Sukadana.

d. Strategi

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut diatas diperlukan adanya strategi antara lain:

- 1) Peningkatan dana bantuan perdesaan yang diwujudkan dana stimulan;
- 2) Peningkatan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan;
- 3) Peningkatan jumlah tenaga kesehatan masyarakat perdesaan;
- 4) Peningkatan keterampilan masyarakat dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan
- 5) Peningkatan peran serta lembaga ketahanan masyarakat perdesaan;
- 6) Peningkatan pembinaan bagi pegawai kantor Camat Sukadana.

e. Kebijakan

- 1) Kebijakan internal diantaranya:
  - a) Pembinaan terhadap pegawai kantor Kecamatan Sukadana;

- b) Pembinaan terhadap segenap pamong desa se-Kecamatan Sukadana.
- 2) Kebijakan eksternal diantaranya:
- a) Mengikutsertakan pegawai dalam rangka Bimbingan Teknis (bimtek) yang dilaksanakan oleh badan, dinas, kantor ataupun bagian setda Kab Lampung Timur;
  - b) Mengikutsertakan bimtek bagi kepala desa/ lurah diadakan oleh dinas instansi pemerintah Kabupaten Lampung Timur;
  - c) Pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

### **3. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

#### **a. Kepala Desa**

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa Putra Aji dari calon yang memenuhi syarat. Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat. Secara rinci dapat diketahui bahwa tugas Kepala Desa, yakni:

- 1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- 2) Dalam melaksanakan tugas, kepala desa mempunyai wewenang :
  - a) Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
  - b) Mengajukan Rancangan PERDES
  - c) Menetapkan PERDES yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
  - d) Membina kehidupan masyarakat dan perekonomian Desa.
  - e) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

**b. Perangkat Desa**

1) Sekretaris Desa

Kedudukan dari sekretaris Desa Putra Aji yaitu sebagai staff pembantu Kepala Desa dan pemimpin sekretaris desanya sendiri. Tugasnya yaitu menjalankan administrasi pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa.

2) Kepala Urusan

Kedudukannya yaitu sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang tugasnya. Tugaa utamanya yaitu menjalankan kegiatan-kegiatan sekretaris Desa dalam bidang tugasnya masing-masing. Kepala Urusan di Desa Putra Aji ada 5 yaitu: Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan

Pertanian. Adapun tugas dari masing-masing Kepala Urusan di Desa Putra Aji II, yaitu:

a) Kepala Urusan Pemerintahan

- (1) Merumuskan program kegiatan Sub Tata Pemerintahan Desa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun lalu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- (2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan atasan;
- (3) Membagi tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- (4) Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, data dan informasi untuk memperoleh hasil kerja yang optimal;
- (5) Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan Bupati di bidang Tata Pemerintahan Desa;
- (6) Melaksanakan pengkajian dan penelitian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;

- (7) Melaksanakan monitoring penyelenggaraan pemerintahan desa dan melakukan inventarisasi permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintah desa;
  - (8) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku;
  - (9) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
  - (10) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- b) Kepala Urusan Umum
- (1) Menyelenggarakan penyusunan, pengetikan/penggandaan dan proses surat menyurat beserta pengirimannya ;
  - (2) Mengatur dan menata surat-surat yang dimintakan tanda tangan Kepala Desa/Carik ;
  - (3) Mengatur rumah tangga Sekretariat Desa, tamu-tamu, kebutuhan kantor, penyimpanan dan pemeliharaannya: menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, mensistematisasikan buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, absensi
  - (4) Perangkat Desa dan memberikan pelayanan administratif kepada semua urusan;

- (5) Mengurus pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan kantor dan sebagainya.
- (6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang umum ;
- (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.

c) Kepala Urusan Pembangunan

Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan. Dimana kepala urusan pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut;

- (1) Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat
- (2) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- (3) Pengelolaan tugas pembantuan
- (4) Melaksanakan tugas lain yang dibagikan oleh Kepala Desa

d) Kepala Urusan Keuangan


- (1) Mengelola administrasi keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan anggaran, perubahan dan perhitungan, penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa, melaksanakan tata pembukuan secara teratur ;



- (2) Menyelesaikan administrasi pelaksanaan pembayaran, upah dan gaji Perangkat Desa ;
  - (3) Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDes dan mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan ;
  - (4) Membantu kelancaran pemasukan pendapatan Daerah, menginventarisir kekayaan Desa, bondo Desa (luas, status, penggunaan dan lain-lain) ;
  - (5) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Carik dalam bidang keuangan;
  - (6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Carik.
- e) Kepala Urusan Pertanian
- Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan Penyusunan Program Pertanian serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Selain daripada itu, kepala urusan pemerintahan juga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- (1) Penyiapan bahan pelaksanaan program kegiatan
  - (2) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan pertanian
  - (3) Penyiapan pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan
  - (4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

**4. Struktur Organisasi Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana  
Kabupaten Lampung Timur**

**Gambar 4.1  
Struktur Organisasi**



## **B. Pemahaman Pedagang Terhadap Zakat Perdagangan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur**

Zakat wajib atas semua kekayaan yang diperoleh dari usaha, termasuk ke dalamnya yaitu perdagangan. Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam usaha perdagangan, oleh sebab itu, perlu diketahui tentang pemahaman masyarakat tentang zakat perdagangan di desa ini.

Mengenai pembukuan dalam melakukan usaha perdagangannya, Ibu Fathonah, selaku pengusaha tempe, menuturkan bahwa selama ini beliau selalu membukukan usaha dagangannya dengan rinci. Hal ini dikarenakan setiap pengeluaran dan penghasilan harus jelas. Bentuk pembukuannya yaitu sederhana, dengan menghitung modal yang dikeluarkan, laba yang didapatkan, serta saldo dari pengeluaran dan pendapatan tersebut. Pembukuan beliau tidak menyajikan laporan keuangan tentang laporan laba-rugi dan perubahan modal.<sup>65</sup>

Bapak Sudyanto, yang juga berprofesi sebagai pedagang pupuk di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, menjelaskan bahwa pemasukan dan pengeluaran dari usaha dagangnya belum tertata rapi sehingga jumlah keuntungan belum terlihat jelas. Hal ini dikarenakan tidak adanya pembukuan yang baik dalam perdagangannya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Ibu Fathonah, pedagang di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 20 Mei 2022

<sup>66</sup> Bapak Sudyanto, pedagang di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 20 Mei 2022

Bapak Pairin, selaku pedagang buah-buahan di Desa Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur mengatakan bahwa selama ini usaha dagangnya selalu mencatat pengeluaran modal dan pendapatannya. Beliau mengaku apabila tidak dibukukan, hal ini tentu akan menyulitkan usahanya. Pembukuannya sangat sederhana dan dilakukan oleh istrinya dengan menghitung modal, laba yang didapatkan, serta untungnya. Pembukuan beliau juga menyajikan laporan keuangan tentang laporan laba-rugi dan perubahan modal.<sup>67</sup>

Ibu Erna Puji Lestari, selaku pedagang pakaian, menuturkan bahwa usaha perdagangannya selalu membukukan modal, pendapatan, kerugian, dan keuntungannya. Hal ini dilakukan demi kelangsungan usaha dagangannya. Ibarat kata, dalam perdagangan itu harus mempunyai “*pitung*” (bahasa jawa). Karena apabila tanpa adanya *pitung*, sudah dapat dipastikan usahanya tidak berjalan dengan rapi. Pembukuan hasil perdagangan beliau juga telah menyajikan tentang laporan laba-rugi dan perubahan modal.<sup>68</sup>

Ibu Sarmiyem, selaku pedagang warung kelontongan menuturkan bahwa usaha perdagangannya tidak menggunakan pembukuan. Jadi, apabila barang dagangannya sudah terjual, maka hasil penjualan tersebut akan digunakan sebagai modal untuk barang-barang dagangannya yang sudah habis, begitu seterusnya.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Bapak Pairin, pedagang di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Mei 2022

<sup>68</sup> Ibu Erna Puji Lestari, pedagang di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Mei 2022

<sup>69</sup> Ibu Sarmiyem, pedagang di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 22 Mei 2022

Mengenai penghitungan zakat perdagangan, Ibu Fathonah menuturkan bahwa beliau mengeluarkan 2,5% dari laba yang diperoleh, dengan kata lain laba yang diperoleh diambil 2,5% untuk zakat perdagangannya. Perihal modal dan keuntungan beliau mengatakan bahwa setiap bulannya mengeluarkan rata-rata Rp. 6 juta untuk modal, dan mendapatkan hasil penjualan rata-rata Rp. 10 juta, jadi setiap bulannya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan Rp. 4 juta. Jadi, rata-rata satu tahun beliau mengeluarkan modal Rp. 72 juta dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 120 juta, jadi keuntungan yang didapat yaitu Rp. 48 juta. Dalam menentukan *haul* dan *nishab*, beliau mengetahui tentang *haulnya* yakni satu tahun perdagangan. Hal ini dikarenakan segala modal dan pendapatan selalu dibukukan. Beliau selalu memulai satu tahun perdagangannya pada tanggal 1 bulan Agustus. Namun, terkadang sebelum satu tahun beliau sudah mengeluarkan zakat perdagangan karena keuntungannya dirasa cukup banyak. Untuk *nishabnya*, beliau mengeluarkan zakatnya bila laba dirasa telah cukup untuk membeli barang dagangannya kembali atau cukup untuk biaya operasional lainnya. Zakat tersebut biasanya diberikan kepada pengurus masjid untuk digunakan sebagai keperluan operasional masjid di desanya.<sup>70</sup>

Bapak Sudyanto, menuturkan bahwa perhitungan zakat yang beliau keluarkan bisanya diambil dari laba yang sudah terkumpul, dari laba tersebut diambil 2,5% untuk zakat perdagangannya. Beliau jarang mengikutsertakan kekayaannya yang masih berada di bank, karena sebelum perhitungan zakat

---

<sup>70</sup> Ibu Fathonah, pedagang di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 20 Mei 2022

seringkali beliau mengambil sebagian uangnya yang ada di bank. Sedangkan untuk harta yang masih berupa barang dan belum terjual, beliau sama sekali belum pernah mengikutsertakan dalam perhitungan. Untuk hutang yang harus beliau tanggung biasanya beliau melunasinya dahulu. Namun terkadang belum terlunasi semuanya karena memang belum jatuh tempo. Jadi perhitungan zakat yang beliau lakukan yaitu laba dikurangi hutang kemudian dari hasil perhitungan tersebut diambil 2,5% untuk zakat. Beliau biasa membayarkan zakat perdagangannya setahun sekali yaitu saat menjelang hari raya idul fitri dan tidak dihitung dari saat beliau mulai berniat untuk berdagang.<sup>71</sup>

Perihal modal dan keuntungan beliau Bapak Sudiyanto mengatakan bahwa setiap tahunnya mengeluarkan rata-rata Rp. 120 juta untuk modal, dan mendapatkan hasil penjualan rata-rata Rp. 180 juta, jadi setiap tahunnya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan Rp. 60 juta. Dalam menentukan *haul* dan *nishab*, beliau mengatakan bahwa tidak memahami *haul* zakat perdagangan, yang beliau tahu yakni zakat perdagangannya dikeluarkan setiap akhir ramadhan. Untuk *nishabnya*, beliau selalu bertanya kepada pemuka agama biasanya yakni seberat 85 gram emas. Apabila dikalikan dengan harga sekarang yang rata-rata Rp. 800 ribu per gramnya, maka *nishabnya* yakni Rp. 68 juta. Jadi, pendapatan beliau sudah melebihi *nishab* karena labanya berjumlah 60 juta per tahun dan ditambah modal, sehingga kadar zakatnya

---

<sup>71</sup> Bapak Sudiyanto, pedagang di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Wawancara, Pada tanggal 20 Mei 2022

yaitu Rp. 1,5 juta dan dibagikan kepada masyarakat di sekitarnya sebanyak 15 orang sehingga dibagi rata Rp. 100 ribu.<sup>72</sup>

Bapak Pairin, menuturkan bahwa dalam mengeluarkan zakat perdagangan, beliau menghitung dari laba yang diperoleh diambil 2,5% untuk zakatnya. Mengenai modal dan keuntungan yang didapatkan dari usaha buah-buahannya, beliau menjelaskan bahwa setiap bulannya mengeluarkan rata-rata Rp. 12,5 juta untuk modal, dengan rincian belanja buah-buahan berbagai jenis secara lengkap Rp 9 juta, upah pegawai sebanyak dua orang Rp 750 ribu, dan biaya tak terduga sebesar Rp. 1 juta. Hasil penjualan per bulan 17 juta, jadi setiap bulannya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan Rp. 4,5 juta. Jadi, rata-rata satu tahun beliau mengeluarkan modal Rp. 150 juta dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 204 juta, jadi keuntungan yang didapat yaitu Rp. 54 juta. Beliau mengatakan, penentuan *haulnya* yakni satu tahun perdagangan. Hal ini diketahui karena segala modal dan pendapatan selalu dibukukan. Beliau selalu menghitung satu tahun perdagangannya pada tanggal awal bulan Januari, sehingga setiap akhir Desember beliau selalu membayar zakat perdagangan. Untuk *nishabnya*, beliau mengetahui bahwa *nishab* zakat perdagangan yaitu seberat 85 gram emas. Apabila disesuaikan dengan harga emas sekarang, maka *nishabnya* Rp. 68 juta, sehingga pendapatan beliau sudah melebihi *nishab* karena labanya berjumlah 54 juta per tahun dan ditambah modal, sehingga zakatnya yaitu Rp. 1.350.000. Zakat tersebut dibagikan kepada keluarga dan kerabat sendiri yang termasuk dirasa membutuhkan,

---

<sup>72</sup> Bapak Sudyanto, pedagang di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, Wawancara, Pada tanggal 20 Mei 2022

dengan harapan bahwa doa-doa mereka akan menjadi jalan Allah Swt memurahkan rezeki beliau sehingga usahanya lebih berkembang lagi, dan tahun depan dapat berzakat lagi kepada mereka.<sup>73</sup>

Ibu Erna Puji Lestari, beliau mengeluarkan zakat pada setiap tahun, biasanya ketika awal bulan Suro (Muharram) karena beliau memulai usaha pada awal Hijriyyah, dan zakat tersebut diberikan kepada yang membutuhkan secara langsung. Beliau memberikan zakat hasil perdagangannya sebesar 2,5% dari hasil usaha dagangnya sebagaimana dianjurkan oleh agama. Biasanya beliau memberikan uang minimal Rp. 200 ribu kepada orang sekitar yang tidak mampu di sekitar rumah dengan niatan berzakat dan berharap uang tersebut dapat bermanfaat. Penghasilan bersih beliau dari berdagang dalam satu bulan rata-rata Rp. 5 juta dari modal sebesar 15 juta dan keuntungan rata-rata sebesar Rp. 20 juta. Jadi penghasilan bersih selama satu tahun kurang lebih Rp. 75 juta, dan 2,5% dari jumlah tersebut sekitar Rp. 1.875.000,- dan itu beliau bagikan secara langsung kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan yang jumlahnya sekitar 8 orang, maka setiap orang beliau beri rata-rata dengan jumlah Rp. 200 ribu. Untuk *nishabnya*, beliau tidak mengetahui karena yang terpenting, beliau mengaku agar usahanya berkah, berapapun hasilnya harus dizakati.<sup>74</sup>

Ibu Sarmiyem menuturkan bahwa sebenarnya beliau tidak terlalu paham berapa zakat yang harus beliau keluarkan dan kapan beliau harus

---

<sup>73</sup> Bapak Pairin, pedagang di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Mei 2022

<sup>74</sup> Ibu Erna Puji Lestari, pedagang di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 21 Mei 2022



mengeluarkan zakat perdagangannya, yang beliau ketahui yaitu sebagai umat Islam harus membayar zakat dari harta yang beliau dapat. Beliau membagikan zakat dengan sangat mudah, yakni zakat tersebut dibagikan langsung kepada tetangga terdekat sekitar rumahnya saja. Beliau mengeluarkan 2,5% dari laba yang diperoleh dari usaha warung kelontongnya. Perihal modal dan keuntungan beliau mengatakan bahwa setiap bulannya mengeluarkan rata-rata Rp. 5 juta untuk modal, dan mendapatkan hasil penjualan rata-rata Rp. 8 juta, jadi setiap bulannya rata-rata beliau mendapatkan keuntungan Rp. 3 juta. Jadi, rata-rata satu tahun beliau mengeluarkan modal Rp. 60 juta dan mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp. 96 juta, jadi keuntungan yang didapat yaitu Rp. 36 juta. Jadi, zakatnya yaitu Rp. 900 ribu dan dibagikan kepada keluarga-keluarganya yang membutuhkan. Ketika ditanya tentang *haul* dan *nishab*, beliau mengetahui beliau malah bingung. Hal ini dikarenakan beliau memang tidak memahaminya. Beliau selalu memulai satu tahun perdagangannya pada tanggal bulan Januari. Namun, terkadang sebelum satu tahun beliau sudah mengeluarkan zakat perdagangan karena keuntungannya dirasa cukup banyak. Untuk *nishabnya*, beliau mengeluarkan zakatnya bila laba dirasa telah cukup untuk membeli barang dagangannya kembali.<sup>75</sup>

Berawal dari hasil wawancara yang penulis lakukan pada pedagang yang ada di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur berikut ini penulis cantumkan data penghasilan pedagang, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Ibu Sarmiyem, pedagang di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 22 Mei 2022

**Tabel 4.1**  
**Data Penghasilan Pedagang**

No.	Nama	Bidang Usaha	Keuntungan Perbulan	Keuntungan Pertahun	Estimasi Total Harta Dagangan
1	Fathonah	Pengusaha Tempe	Rp. 4.000.000	Rp. 48.000.000	Rp. 120.000.000
2	Sudiyanto	Pedagang Pupuk	Rp. 5.000.000	Rp. 60.000.000	Rp. 180.000.000
3	Pairin	Pedagang buah	Rp. 4.500.000	Rp. 54.000.000	Rp. 204.000.000
4	Erna Puji Lestari	Pedagang pakaian	Rp. 5.000.000	Rp. 75.000.000	Rp. 255.000.000
5	Sarmiyem	Warung kelontong	Rp. 3.000.000	Rp. 36.000.000	Rp. 96.000.000

Berdasarkan keterangan dari Bapak Agus Hariyana, selaku tokoh agama di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, beliau menuturkan bahwa kesadaran masyarakat Desa Putra Aji II, khususnya dalam mengeluarkan zakat perdagangannya sudah cukup tinggi. Namun masih ada beberapa orang di antara mereka yang tidak memahami tata cara pelaksanaan zakat perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Mereka memiliki kebiasaan hanya memberikan zakatnya kepada orang yang diinginkan. Dalam pendistribusiannya mereka tidak memprioritaskan kepada delapan golongan yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>76</sup>

Beliau menambahkan bahwa zakat adalah kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat. Hampir setiap perintah shalat di dalam Al-Qur'an selalu diikuti dengan perintah membayar zakat. Ini membuktikan bahwa mengeluarkan zakat sangat dianjurkan. Akan tetapi masyarakat di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur masih kurang pemahamannya

---

<sup>76</sup> Bapak Agus Hariyana, tokoh agama di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 22 Mei 2022

dalam mengeluarkan zakat hasil perdagangan sesuai dalam ketentuan hukum Islam. Mereka dalam mengeluarkan zakatnya tidak menerapkan sesuai dengan teori yang ada dalam hukum Islam, sehingga yang dimaksud dengan mereka itu zakat perdagangan, sebenarnya bukan termasuk zakat perdagangan, karena biasanya ada yang tidak terpenuhi salah satu syaratnya, mungkin itu *haulnya*, *nishabnya*, ataupun distribusi zakatnya.<sup>77</sup>

Menurut beliau, pada setiap kepemilikan seseorang selalu ada hak orang lain di dalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Zakat merupakan suatu kewajiban sebagai rasa syukur. Beliau meyakini bahwa rezeki itu tidak barokah jikalau tidak dikeluarkan zakatnya. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Di dalam agama juga sudah di jelas kalau zakat itu wajib ditunaikan. Dalam hal ini tentunya termasuk juga hasil perdagangan yang wajib dizakati.<sup>78</sup>

### C. Pembahasan

Zakat merupakan pendapatan masyarakat yang berkecukupan. Zakat menjadi hak bagi orang-orang yang berhak yakni seseorang yang termasuk kriteria delapan asnaf. Firman Allah dalam surat At Taubah ayat 60 disebutkan :

---

<sup>77</sup> Bapak Agus Hariyana, tokoh agama di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 22 Mei 2022

<sup>78</sup> Bapak Agus Hariyana, tokoh agama di Desa Putra Aji II Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, *Wawancara*, Pada tanggal 22 Mei 2022

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amal zakat yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*” (Qs. At-Taubah : 60)<sup>79</sup>

Ayat tersebut intinya adalah golongan yang berhak menerima zakat yakni pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa zakat wajib di serahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.

Harta perdagangan (berupa uang, barang, piutang dan sebagainya) yang mencapai nisab (yakni senilai harga 85 gram emas), dan telah lewat masa satu tahun sejak diniatkan dan diperdagangkan (walaupun pada mulanya belum mencapai nisab), wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu dengan cara menghitung harga seluruh barang dagangan miliknya (yakni yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan guna mendapat laba; termasuk uang kontan, uang perusahaan yang disimpan di bank, piutang yang lancar, serta persediaan barang di gudang), lalu dikurangi dengan jumlah hutang yang menjadi bebannya.<sup>80</sup>

Barang siapa yang memiliki harta perniagaan yang sudah mencapai nisab dan haul, maka ia menilainya pada akhir tahun dan mengeluarkan zakatnya senilai 2,5% dari keseluruhannya. Demikianlah cara pedagang

<sup>79</sup> QS. At-Taubah: 60

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ( Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012), h. 73

mengeluarkan zakat perniagaannya. Barang perniagaan tidak dihitung untuk haul, kecuali telah mencapai nisab.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui mengenai penghitungan zakat perdagangan, Ibu Fathonah sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. Selain itu, perhitungan *haul*nya juga sudah tepat, meskipun terkadang beliau melakukan zakat tanpa memperhatikan *haul*-nya. Terakhir, yang jadi permasalahan yaitu perhitungan *nishab*-nya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena beliau mengeluarkan zakatnya bila laba dirasa telah cukup untuk membeli barang dagangannya kembali atau cukup untuk biaya operasional lainnya. Selain itu, zakat tersebut juga tidak diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam. Biasanya zakat tersebut diberikan kepada pengurus masjid untuk digunakan sebagai keperluan operasional masjid di desanya.

Bapak Sudyanto juga sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. Untuk *nishab*nya, beliau tahu yakni seberat 85 gram emas. Namun, dalam menentukan *haul*, beliau tidak memahaminya karena yang beliau tahu yakni zakat perdagangannya dikeluarkan setiap akhir ramadhan. Beliau biasa membayarkan zakat perdagangannya setahun sekali yaitu saat menjelang hari raya idul fitri dan tidak dihitung dari saat beliau mulai berniat untuk berdagang.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 74

Bapak Pairin sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. Penentuan *haul*nya juga sudah tepat yakni satu tahun perdagangan. Hal ini diketahui karena segala modal dan pendapatan selalu dibukukan. Untuk *nishab*nya, beliau mengetahui bahwa *nishab* zakat perdagangan yaitu seberat 85 gram emas. Namun untuk pendistribusian zakatnya, tidak diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam. Biasanya zakat tersebut diberikan kepada keluarga dan kerabat sendiri yang termasuk dirasa membutuhkan.

Ibu Erna Puji Lestari sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. *Haul*nya juga sudah tepat dengan mengeluarkan zakat pada setiap tahun, biasanya ketika awal bulan Suro (Muharram) karena beliau memulai usaha pada awal Hijriyyah. Namun, penentuan *nishab*nya masih belum sesuai dengan syariat Islam karena menurutnya yang terpenting agar usahanya berkah, berapapun hasilnya harus dizakati. Selain itu, untuk pendistribusian zakatnya juga tidak diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam. Biasanya zakat tersebut diberikan orang-orang yang dirasa membutuhkan saja.

Ibu Sarmiyem sudah tepat dalam mengeluarkan kadar zakatnya sebesar 2,5% dari laba yang diperoleh usaha dagangnya. Namun, perhitungan *haul*, *nishab*, dan pendistribusiannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Beliau mengeluarkan zakatnya bila laba dirasa telah cukup untuk membeli barang dagangannya kembali. Selain itu, zakat tersebut juga tidak diberikan kepada *mustahiq* sesuai dengan 8 asnaf yang dianjurkan dalam Islam. Biasanya zakat

tersebut diberikan kepada dibagikan kepada keluarga-keluarganya yang membutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sudah tinggi dalam memberikan zakat hasil perdagangannya. Pemberian yang dianggap zakat perdagangan oleh masyarakat tersebut sebagai rasa syukur atas hasil perdagangan yang telah diperoleh. Namun, dalam prakteknya, para pedagang kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nishab* dan *haulnya*, meskipun mengenai kadar zakatnya mereka paham yakni sebesar 25% dari keuntungan yang didapat dari berdagang selama satu tahun. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil perdagangan dengan niat yang benar namun masih belum paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat untuk sumbangan ke masjid, ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ke kerabat-kerabat yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan *mustahiq* zakat yang terdiri dari 8 asnaf.

Pemberian zakat seharusnya diberikan kepada *mustahiq*. Meskipun besarnya pemberian disesuaikan dengan kebutuhan *mustahiq*. Dalam hal pendistribusian zakat, dapat digolongkan menjadi 8 asnaf. diantaranya yaitu;<sup>82</sup>

i. Fakir

---

<sup>82</sup> M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2017), h. 309-311

Yaitu, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.

j. Miskin

Yaitu, sebagaimana disebutkan didalam sebuah hadits yang memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah mereka yang tidak mengemis dan tidak pula mau meminta belas kasihan orang lain, meskipun mereka dalam kondisi kekurangan.

k. Pengurus Zakat

Yaitu, seorang amil, yang mana ia diperbolehkan untuk menerima upah dari pengelolaan zakat yang dikumpulkan dan dibagikannya, meskipun ia termasuk golongan orang yang mampu (tidak kekurangan).

l. Mu'alaf

Yaitu, orang Islam yang masih lemah imannya, namun yang mempunyai pendirian kuat di tengah keluarganya (yang masih fakir), sehingga disunnahkan untuk diberikan zakat agar memperteguh hatinya supaya dapat menghilangkan keragu-raguan. Bahkan diperbolehkan mengambil bagian dari zakat untuk diberikan kepada orang fakir dan keluarganya yang sungguh-sungguh ingin masuk Islam. Yang demikian itu merupakan salah satu jalan dakwah kepada Islam.

m. Memerdekakan Budak

Yaitu, membeli budak pria maupun wanaita Muslimah dengan harta zakat, untuk selanjutnya dimerdekakan di jalan Allah.



n. Orang yang Berhutang

Yaitu, seseorang yang berutang untuk kepentingan yang baik dan bukan digunakan bermaksiat kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Diberikan bagian zakat kepadanya untuk menutupi utangnya.

o. Fi Sabilillah

Yaitu, amal perbuatan yang diridhai oleh Allah swt dan mencakup kepentingan orang banyak seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Sebagaimana zakat itu boleh dibayarkan untuk memperbaiki dan mengamankan perjalanan ibadah haji.

p. Ibnu Sabil orang dalam perjalanan

Yaitu, musafir yang jauh meninggalkan negerinya dan kehabisan bekal. Boleh diberikan bagian dari zakat untuknya guna memenuhi kebutuhan selama di perjalanan meskipun ia termasuk orang kaya di negerinya. Para ulama telah sepakat dengagn mensyaratkan bahwa perjalanannya itu untuk suatu ketaatan dan bukan berbuat maksiat kepada Allah.

Hal tersebut tentu mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat masih rendah karena baru sebatas menerjemahkan zakat perdagangan, belum sampai menafsirkan dan mengeksplorasi, sebagaimana pendapat Bloom yang menyatakan kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu: menerjemahkan (*translation*), menafsirkan (*interpretation*), dan mengeksplorasi (*extrapolation*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat mengenai zakat perdagangan diantaranya :

#### 1. Pendidikan Rendah

Pendidikan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tentang pemahaman yang dimiliki oleh seseorang, karena apabila seseorang telah memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentu memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas serta ditunjang dengan ilmu agama yang baik akan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup oleh seseorang. Pendidikan khususnya di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan masih rendah karena masyarakat kurang memahami tentang zakat perdagangan belum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan hukum Islam maka dibutuhkan pendidikan salah satunya pendidikan agama yang baik oleh masyarakat di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

#### 2. Faktor Kebiasaan

Kebiasaan adalah suatu tradisi yang sering dilakukan oleh suatu masyarakat yang dapat dijadikan dasar hukum jika kebiasaan itu baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Seperti kebiasaan dari masyarakat Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ini melaksanakan pembayaran zakat hanya pada bulan ramadhan saja yaitu zakat fitrah. Sedangkan zakat harta atau zakat maal yang selama ini belum terlaksana karena faktor kebiasaan dari masyarakat yang hanya membayar zakat pada bulan ramadhan saja.

Kebiasaan masyarakat Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur ini bukan kebiasaan yang baik karena tidak membayar zakat harta. Kebiasaan seperti ini harus dihilangkan karena tidak sesuai dengan ajaran Islam dan barang siapa yang meninggalkan zakat berarti ia telah melanggar suatu yang diwajibkan oleh Allah SWT dimana zakat adalah salah satu rukun Islam yang ketiga yang kewajibannya sama dengan shalat. Selain itu di Indonesia juga telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sehingga masyarakat dapat memahami jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

### 3. Tingkat Keimanan Rendah

Pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur bisa dikatakan masih jauh sekali (rendah). Banyak umat Islam yang secara baik dan sungguh- sungguh dalam ibadah shalat, tetapi mereka lalai dalam hal berzakat. Untuk itu zakat lebih didorong untuk dilaksanakan secara intensif dan dikembangkan sedemikian rupa agar mencapai sasaran yang sesungguhnya. Zakat yang diharapkan ialah yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dapat memberikan beasiswa untuk mereka yang ingin meneruskan belajar, dan lain-lain. Sehingga pelaksanaan zakat hasil pedagang kelontong dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah SWT.

#### 4. Belum Ada Sosialisasi dari Badan Amil Zakat Tentang Zakat Perdagangan

Amil zakat merupakan mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari pengumpul, mencari hingga sampai kepada penghitungan dan penyaluran zakat kepada yang berhak menerima.

Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur selama ini belum mendapatkan sosialisai dari Badan Amil Zakat tentang zakat dan pengelolaannya. Badan Amil Zakat Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Para amil zakat mempunyai berbagai tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan zakat. Seperti para amil zakat wajib memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang jumlah nisab harta yang wajib zakat dan mengetahui para mustahik zakat. Namaun pada kenyataanya sosialisasi dari Badan Amil Zakat ini belum terlaksana di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, ini dapat dilihat dari belum terkumpulnya zakat hasil pedagang kelontong di Desa Putra Aji II. Padahal untuk dapat meningkatkan pelaksanaan pembayaran zakat oleh masyarakat dibutuhkan penyuluhan atau sosialisasi dari Badan Amil Zakat dengan cara menyampaikan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur`an kepada masyarakat.

#### 5. Pembayaran Zakat Kurang Tepat

Dalam hal pelaksanaan pembayaran zakat, pedagang kelontong yang memberikan langsung kepada orang yang dianggap berhak menerima zakat, seharusnya menyerahkan kepada UPZ Desa Putra Aji II Kecamatan

Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang mempunyai tugas untuk mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerima.

Apabila para pedagang yang memberikan langsung kepada orang yang mereka anggap berhak menerimanya dapat menimbulkan pandangan kurang baik, antara lain dapat dianggap riya atau agar orang lain tahu kebaikan yang dilakukan dan untuk yang menerima zakat tersebut akan merasa kedudukannya lebih rendah karena menerima bantuan orang lain. Maka dari itu diperlukan BAZ dalam hal pendistribusian zakat kepada orang yang berhak menerimanya agar hal-hal yang dapat menimbulkan pandangan kurang baik tidak terjadi.

#### 6. Kurangnya Pemahaman Para Pedagang Tentang Nishab Zakat Perdagangan

Nishab adalah batas minimal bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dimilikinya. Apabila harta yang dimiliki telah mencapai nisab dan sudah ditentukan maka harta tersebut wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan nisab zakat pedagang kelontong berdasarkan jumlah nisab emas yaitu 85 gram emas. Jika dilihat pendapatan yang didapat oleh pedagang Kelontong di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sudah menjadi nisab, jadi hasil dagangan yang mereka dapatkan wajib zakat. Namun pada kenyataannya pemahaman ini menjadi faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat hasil perdagangan oleh pedagang di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dalam memberikan zakat hasil perdagangannya masih rendah. Para pedagang kurang mengerti dan paham tentang ketentuan *nishab* dan *haulnya*. Mereka hanya paham mengenai kadar zakatnya mereka paham yakni sebesar 2,5% dari keuntungan yang didapat dari berdagang selama satu tahun. Ada beberapa yang membayarkan zakat hasil perdagangan dengan niat yang benar namun masih belum paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk pembagian zakat untuk sumbangan ke masjid, ke masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, maupun ke kerabat-kerabat yang dirasa membutuhkan tanpa memperhatikan *mustahiq* zakat yang terdiri dari 8 asnaf.

#### **B. Saran**

Adapun saran-saran yang perlu peneliti kemukakan di antaranya sebagai berikut:

1. Perhitungan zakat perdagangan yang dilakukan oleh pedagang di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur sebaiknya menggunakan akuntansi zakat. Oleh karena itu, para pedagang seharusnya

melakukan pembukuan laporan keuangan yang meliputi laporan rugi-laba, perubahan modal, dan neraca saldo.

2. Bagi para pedagang, harus diperhatikan lagi mengenai *haul* dan *nishab* zakat perdagangan. Karena apabila tidak memenuhi *haul* dan *nishab*, maka pemberian yang dianggap zakat tersebut dapat dikategorikan sebagai sedekah.
3. Bagi para pedagang harus diperhatikan lagi mengenai pendistribusian zakat perdagangan, karena selama ini pendistribusiannya masih kurang tepat. Zakat perdagangan seharusnya didistribusikan kepada *mustahiq* zakat yang terdiri dari 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, *amilin*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fii sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Hal tersebut tentunya mengindikasikan bahwa tidak sembarang orang dapat menerima zakat. Zakat hanya boleh didistribusikan kepada delapan asnaf tersebut karena sudah menjadi ketentuan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2010)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2011)
- Ahmad Mukhlisin, “Kajian Hukum Islam Terhadap Dinamika Pelaksanaan Zakat Padi (Studi Di Kampung Sukajadi Kecamatan Bumiratu Nuban)”, dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 1, No. 2, Desember 2 2020
- Amena Kristiani Sitanggung & Wahyu Ario Pratomo, “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Keuangan Di Deli Serdang (Studi kasus Tanjung Morawa)”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol.2 No.7 2019
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Aristoni Dan Junaidi Abdullah, “Reformulasi Harta Sebagai Sumber Zakat Dalam Perspektif Ulama Kontemporer”, dalam *Ziswaf*, Vol. 2, No. 2, Desember 2015
- Basyirah Mustarin, “Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat”, dalam *Jurnal Jurisprudentie | Volume 4 Nomor 2 Desember 2017*
- Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)
- Cristhin Depoyanti, “Studi Tentang Kualitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Di Puskesmas Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda”, dalam *eJournal Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 3, 2017
- Dela Astria & Mei Santi, “Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp Bisnis Dalam Strategi Pemasaran Online Untuk Meningkatkan Jumlah Penjualan”, dalam *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol. 08 No. 02 November 2021
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Dewi Maharani, “Ekonomi Islam: Solusi Terhadap Masalah Sosial-Ekonomi”, dalam *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press. 2012)



- Hamdani, “Faktor-Faktor Kepatuhan Individu Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Bireuen”, dalam *Jurnal Kebangsaan*, Vol.6 No.12 Juli-Desember 2017
- Hamdani, “Faktor-Faktor Kepatuhan Individu Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Bireuen”, dalam *Jurnal Kebangsaan*, Vol.6 No.12 Juli-Desember 2017
- Henry Reza Novianto & Muhammad Nafik H.R. “Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat ? (Studi Kasus pada Masyarakat desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”, dalam *JESTT* Vol. 1 No. 3 Maret 2014
- Kementerian Agama RI, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013)
- Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012)
- Kementerian Agama RI, *Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016)
- Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development; Model Pengembangan Zakat*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013)
- M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2017)
- M.Ali Hasan., *Zakat dan Infak* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008)
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011)
- Naila Hayati, “Pemilihan Metode yang Tepat dalam Penelitian (Metode Kuantitatif Dan Metode Kualitatif)”, dalam *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Volume IV, Edisi 1, 2018

- Nurfitria, Alwan Kustono, Elok Fitriyah, “Pengaruh Pemahaman Agama Dan Tata Kelola Zakat Terhadap Muzakki Membayar Zakat Pada Lazizmu Kabupaten Jember”, dalam *Jurnal Ekonomi Manajemen*, Vol. 1, No. 1, 2018
- Nurul Hadi. “Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di Desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Dalam *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2016
- Purnama Putra, “Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Psak-Syariah”, dalam *JRAK*. Vol.6 No.1 Februari 2015
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* ( Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2012)
- Seftyasih Purwati. “Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Pelaksanaan Zakat Padi di desa Sukolilan kecamatan Petebon kabupaten Kendal)”. Dalam *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2015
- Selamat Riadi, “Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Jati Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan Sumatera Selatan)”. Dalam *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008
- Sukardi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017
- Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005)
- Wahdah Islamiyah, “Zakat”, dalam <https://wahdah.or.id/zakat/>, diakses pada 10 September 2021
- Yunita Budi Rahayu Silintowe, dan Margareta Cahya Christy Pramudita, “Komunikasi Bisnis Lintas Budaya Sekretaris Pada Atasan (Studi Pada Alila Hotel Solo)”, dalam *Jurnal Komunikasi*, Vol. 8, No. 2, Desember 2016

## ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

### PEMAHAMAN PEDAGANG TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN DI DESA PUTRA AJI II KECAMATAN SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

#### A. Wawancara

##### 1. Pedagang

- a. Apakah usaha anda menggunakan pembukuan dalam melakukan usaha perdagangan?
- b. Bagaimana bentuk pembukuan yang anda lakukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi pada usaha perdagangan?
- c. Apakah bentuk pembukuan anda sudah menyajikan laporan keuangan tentang laporan laba-rugi, perubahan modal, dan neraca saldo?
- d. Bagaimana cara anda menghitung besarnya zakat perdagangan yang anda keluarkan?
- e. Berapa besar modal dan keuntungan rata-rata yang anda dapatkan pada tiap tahun dari usaha perniagaan anda?
- f. Bagaimana anda menghitung nominal nisab terhadap zakat perdagangan yang dikeluarkan?
- g. Kapan anda menghitung nilai satuan *nisab* terhadap zakat perdagangan yang anda keluarkan?
- h. Bagaimana anda menentukan awal haul zakat perdagangan anda?
- i. Apakah harta perdagangan anda selalu mencapai nilai satuan nisab dalam menentukan awal haul zakat perdagangan?

## **2. Tokoh Agama**

- a. Bagaimana kesadaran masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terhadap zakat niaga?
- b. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terhadap zakat niaga?
- c. Bagaimana pendapat anda tentang kewajiban berzakat bagi masyarakat di Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang berprofesi sebagai pedagang?

## **B. Dokumentasi**

1. Sejarah Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
2. Visi dan misi Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
3. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur
4. Struktur organisasi Desa Putra Aji II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur